



**BUPATI BIAK NUMFOR**

**PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR**

**NOMOR 301/188.4.5/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA, PENATAUSAHAAN DAN PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI BIAK NUMFOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati berwenang menetapkan Pejabat Pengelola dan Pengguna Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menunjuk Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penempatan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);
43. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 55).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola, Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022 yang namanya tersebut pada kolom 2 dalam fungsinya sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola dan Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang yang berwenang dan bertanggungjawab :
  - a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah.
  - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah.
  - c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati Biak Numfor.
  - d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.
  - e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Biak Numfor;
  - f. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan inventarisasi barang milik daerah.
  - g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah.
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Penatausahaan dan Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada point 2, mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
  - a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang.
  - b. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
  - c. Memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. Memberikan

- d. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - e. Memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Biak Numfor (DPRD);
  - f. Membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
  - g. Melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
  - h. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. Membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
  - j. Menyusun laporan barang milik daerah.
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 2 mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
- a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya;
  - b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
  - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya
  - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
  - f. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Biak Numfor (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
  - g. Menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati

- h. Mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus taat, setia, jujur serta bertanggungjawab atas tugasnya yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal, 22 September 2021

BUPATI BIAK NUMFOR,  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
19730508 200112 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua, di Jayapura;
2. Kepala BPKAD Provinsi Papua, di Jayapura;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Papua, di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR  
 NOMOR : 301/188.4.5/TAHUN 2021  
 TANGGAL : 22 SEPTEMBER TAHUN 2021

NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD.	FUNGSI DAN TUGAS
ARKUS O. MANSNEBRA, SH., MM	19641028 199712 1 001	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PENGELOLA
DEL MARYEN, S.Sos.,MM	19641028 199712 1 001	PLT. KEPALA DINAS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ARLA C.Y. JANSEMEM, S.Pd	19720321 199802 2 004	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
DOLF HEIN RANDONGKIR, S.AN., MM	19640805 199002 1 003	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ORNELIA PARINUSA, S.Pd	19620821 198612 2 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 3 BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ET HEIN RONSUMBRE, S.Pd	19670212 199512 1 005	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 4 BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ROYER FINCE, A.Md.Pd	19640219 198812 2 009	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 5 BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
REEK CRISTIAN RONSUMBRE, S.Pd	19810227 200909 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 6 BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
EREK BARANSANO	19680226 199802 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 7 BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
LIAS PATTINASARANY	19630617 198903 1 016	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 8 BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
TNIEL RUMAR, S.Pd	19631031 198803 1 008	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 YENDIDORI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
P METUSALAK, A.Md.Pd	19620811 199103 1 008	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 YENDIDORI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
AEENUDDIN, S.Sos.,MM	19591231 198403 1 282	PLT. KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 3 YENDIDORI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
DHANA RUMBRAPUK, S.Pd	19680921 198403 2 009	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 4 YENDIDORI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
TMON DIMARA, S.Sos	19600404 198703 1 014	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ANUS RUMBARAR, A.Md.Pd	19710222 199603 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ENDRIK IRARYA, A.Md.Pd	19591124 198602 1 004	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 3 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
YUB ANSEK, S.Pd	19720415 200605 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 4 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
EMUEL SUKAN, S.Pd	19851006 201104 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 5 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
EYNOLD RUMERE, S.Pd	19820804 201004 1 002	PLT. KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 6 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MAURENSIA KOIBUR	19650713 199501 2 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 7 BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
EMIANUS MIRINO, S.Pd	19710731 199903 1 004	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ATANIEL NAP, S.Th	19680324 200003 1 002	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
DRIANUS BURWOS	19681201 200605 1 000	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 3 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
BERTUS LINGGI ALLO, S.Pd	19891015 201505 1 002	PLT. KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 4 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
AKONIAS YARANGGA	19811208 200801 1 010	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 5 BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
RANS RUMAROPEN, S.Pd	19621121 198411 1 003	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
UDIRMAN BAREAN, S.Pd.MMA	19690310 199301 1 002	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
UKAS RUMAKEW, A.Ma.Pd	19630405 198410 1 010	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 3 BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MBERKTHO ARWAM, S.S	19751213 200909 1 003	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 4 BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
LINAN, S.Pd	19670128 200502 2 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
RENT KRAR, S.Th	19660120 200009 1 002	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
LISA WABISER, S.Pd	19671122 199209 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 3 WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
BENAND BOSEREN, S.Pd	19610222 198703 1 015	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 4 WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
OHANNA WAMBRAUW	19600320 198411 2 002	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 NUMFOR BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
BELKIANUS SWABRA, S.Pd	19790210 200009 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 NUMFOR BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD


NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
DHANES WAMBRAUW, S.Pd	19620708 198812 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP SATU ATAP NEGERI 3 NUMFOR BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
DUARD MORIN, S.Pd	19630301 198812 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 NUMFOR TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
KRISTIAN ANDRIS KORWA	19810411 200605 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 NUMFOR TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MAREYKE ORISU	19601227 198403 1 012	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 3 NUMFOR TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
JULAND RONSUMBRE, S.Pd	19870924 201505 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 1 PADAIDO	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ROBERT KARMA	19690424 200009 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 2 PADAIDO	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MATEUS KOIBUR, S.Pd	19740913 200009 1 001	KEPALA SEKOLAH	SLTP NEGERI 3 PADAIDO	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MARGARETHA SINGGAMUI	19760819 200012 2 003	KEPALA SKB	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
AUD N. DUWIRI, SH., SKM., M.Kes	19780202 199712 1 001	PLT. KEPALA DINAS	DINAS KESEHATAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
F. RICHARD RICARDO MAYOR., M.Kes	19671206 200502 1 002	DIREKTUR RSUD	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ACKARIAS L. MAILLOA, ST., MM	18670905 199712 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MON RUMAROPENI, S.Sos., MM	19680427 199712 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
WILSON J. TITAHENA, S.Pi., MM (Pit)	19700908 199603 1 003	PLT. KEPALA BAPPEDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
RANSISCO OLLA, S.Sos., MM	19660823 198503 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERHUBUNGAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
HAN S MULYANTO, A.P	19760105 199412 1 001	KEPALA DINAS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ALFEUS YARANGGA, MM	19610421 199610 1 001	KEPALA BPBD	BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ETRUS SADA, S.Sos	19611121 198623 1 019	KEPALA DINAS	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
rs. LOURENS PATTIPELOHY M.AP	19640321 199302 1 005	PLT. KEPALA DINAS	DINAS PPPA DAN KB	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
UJONI KAREL RUMPAIDUS,AP, SE	19700927 199203 1 011	KEPALA DINAS	DINAS SOSIAL	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
r. ENIAS RUMBOWAS, SE., M.Si	19640623 199610 1 001	KEPALA DINAS	DINAS TENAGA KERJA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
AX LEWIER, S.Sos	19620701 198603 1 026	KEPALA LLK	LOKA LATIHAN KERJA DAN UKM	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
BDUL MANAN, S.Sos	19621212 198603 1 093	KEPALA DINAS	DINAS KOPERASI DAN UKM	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ERRY MULYANA,S.Sos., M.Si	19700424 199101 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
rs. YOHAN F. YARANGGA	19640517 199501 1 001	PLT. KEPALA DINAS	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ERMIAS RUMBIK, S.Sos	19640810 199603 1 031	KEPALA BADAN	BADAN KESBANG POL	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
NDRIAS A. RUMPAIDUS	64100178 (Nrp)	KEPALA SATUAN	POLISI PAMONG PRAJA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ARKUS O. MANSSEMBRA, SH., MM	19690606 199003 1 005	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ACOB MATTIUS PARU, S.Sos., MM	19620715 198503 1 019	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
OT YENSENEM, SE., M.Si	19670410 200112 1 004	KEPALA BPKAD	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
NDRIUS MANSBAWAR,S.Sos	19630803 198603 1 019	KEPALA BAPENDA	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
HAHASUNU, S.IP	19621219 198603 1 018	KEPALA INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
GUSTINA A.RUMBOWAS, S.IP	19720802 199530 2 004	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK KOTA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ra. YUSNI CHRISTINA, M.Si	19700618 199003 2 007	KEPALA DISTRIK	DISTRIK SAMOFA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ANIEL AIBEKOB, SE.,MM	19651227 199712 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK YENDIDORI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
LKANUS RUMPAIDUS, SH	19740701 200112 1 005	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
UKAS MORIN, S.Sos., M.Si	19650430 199003 1 007	KEPALA DISTRIK	DISTRIK PADAIDO	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
KWILA WABISER, S.Sos., M.Si	19650430 199009 1 002	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK UTARA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MARTHEN WOMPERE, S.Sos	19620903 198903 1 020	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK WARSA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
IRIDA WOMSIWOR	19630923 198303 2 006	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BIAK BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
AFET BARANSANO, S.Sos	19740120 200605 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK NUMFOR BARAT	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
SEPTINUS KREY, A.Md. IP	19680117 199203 1 011	KEPALA DISTRIK	DISTRIK NUMFOR TIMUR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MICHAEL BOSEREN, SE.,Kp	19630831 198603 1 006	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BONDIFUAR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
HEINHARD H. CHARLES, S.STP	19841122 200212 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK YAWOSI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
AGAR MAKUKER, S.Sos	19730407 199403 2 006	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ANDEY	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
EFNAT MIRINO, S.Sos	19710918 199712 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK SWANDIWE	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ILAS BONGGOIBO	19640129 199503 1 002	KEPALA DISTRIK	DISTRIK BRUYADORI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
OMMY SROYER, S.Sos	19780529 200605 1 001	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ORKERI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
IMSON AWOM	19631206 198703 1 011	KEPALA DISTRIK	DISTRIK POIRU	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ROBERTH RUMAROPEN, S.E	19761221 200605 1 003	KEPALA DISTRIK	DISTRIK AIMANDO	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ROLIUS MOFU, SE	19721108 199503 1 004	KEPALA DISTRIK	DISTRIK ORIDEK	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MARTHEN H.P. KAFTAR, S.IP	19750306 200012 1 003	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN FANDOI	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ANTI PASARIBU, S.Sos	19741104 199712 2 001	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN BUROKUB	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
IKBAR, S.STP	19850215 200412 1 001	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN WAUPNOR	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ONIE J. KAISEPO	19701005 199203 2 016	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN MANDALA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ANTHON A. AMSAMSTUM, S.AN	19680529 19803 1 008	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN SARAMOM	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

NAMA LENGKAP	NIP	JABATAN	UNIT KERJA/OPD	FUNGSI DAN TUGAS
UDIA LILU KBAREK, S.Sos	19760608 200112 2 002	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN BRAMBAKEN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ONTIUS SIEP, S.IP	19820615 201004 1 002	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN KARANG MULIA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
EVELINO D.RANDONGKIR, S.IP	19860802 201104 1 001	KEPALA KELURAHAN	KELURAHAN SAMOFA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
PUTU WIADNYANA, MM	19661231 198903 1 203	KEPALA BADAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PELATIHAN SDM	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ETYO BUDI, S.Sos	19620813 198703 1 000	PLT. KEPALA DINAS	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
ALMON YENSENEM, SE	19600310 198203 1 014	KEPALA DINAS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
MADE SUARYADANA, S.Sos., MMA	19640825 198901 1 009	KEPALA DINAS	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
TURBEY O. DANGEUBUN, S.Pi., M.Si	19720718 199603 1 003	KEPALA DINAS	DINAS PARIWISATA	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
OFFENDI IGIRISA S.Pi., MM	19690424 199703 1 007	KEPALA DINAS	DINAS PERIKAWAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD
UBELIUS USYOR, SE	19680703 199610 1 001	KEPALA DINAS	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PENGGUNA DAN PENATAUSAHAAN BMD

BUPATI BIAK NUMFOR,  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP


  
 Bertindak sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 HERRY ARIO NAAP  
 NIP. 19730508 200112 1 004